



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 35 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
7. Analisis Gender adalah proses analisa data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan akses, partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.

8. Data Pembuka Wawasan merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesenjangan gende yang cukup berarti.
9. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
10. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan.
11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
13. Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II

STRATEGI ANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan penyusunan anggaran yang responsive gender tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan penyusunan anggaran yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Tata Cara Penyusunan Perencanaan Daerah Responsif Gender;
- b. Tata Cara Penganggaran Daerah Responsif Gender.

Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan meningkatkan pemahaman, kemampuan dan ketrampilan dalam menyusun perencanaan penganggaran responsif gender di Daerah.

Pasal 5

- (1) Penanggungjawab pelaksanaan Panduan Teknis PUG di Daerah Magelang adalah Walikota.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang selaku Ketua Kelompok Kerja PUG, bertanggungjawab menggerakkan semua anggota Kelompok Kerja PUG pada Perangkat Daerah untuk melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan ini dengan sebaik-baiknya.

BAB III

MEKANISME PELAPORAN PUG

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan PUG kepada Walikota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pembangunan Daerah selaku Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender.
- (2) Walikota melaporkan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaksanaan program dan kegiatan ;
 - b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Sasaran kegiatan ;
 - d. Penggunaan anggaran yang bersumber APBN, APBD atau sumber lain ;
 - e. Permasalahan yang dihadapi ; dan
 - f. Upaya yang telah dilakukan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Juli 2018

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 35

DP4KB	
KA. DINAS	
SEK. DINAS	
KA. BID	
KA. SUB	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
 MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2012, TENTANG PENGARUSUTAMAAN
 GENDER

A. Istilah dan Pengertian

Analisis Gender	Identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Analisis gender perlu dilakukan, karena perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya pembangunan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
Anggaran Responsif Gender (ARG)	Anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	Unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Bersifat Indikatif	Data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
Bias Gender	Suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan, hak serta tanggung jawab perempuan dan laki-laki dalam kehidupan keluarga,

	masyarakat dan pembangunan serta memihak kepada salah satu jenis kelamin.
Data Terpilah	Data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD)	Dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran.
Focal Point Pengarusutamaan Gender (Focal Point PUG)	Individu-individu yang telah sensitif gender yang berasal dari instansi/lembaga/organisasi/unit organisasi yang mampu melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam setiap kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah masing-masing.
Forum SKPD provinsi dan kabupaten/kota	Wahana antar pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi dan kabupaten/kota.
Gender	Perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Jadi, gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
Gender Analysis Pathway (GAP)	Disebut juga alur kerja analisis gender, merupakan model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan <i>Canadian International Development Agency (CIDA)</i> , dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender.
Gender Budget	Pernyataan anggaran responsif gender atau

Statement (GBS)	Lembar Anggaran Responsif Gender adalah dokumen pertanggung jawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
Gender Empowerment Measure (GEM)	Disebut juga Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang dikembangkan oleh UNDP yang bertujuan untuk mengukur kemajuan perempuan terutama partisipasi dalam forum-forum politik dan ekonomi. GEM menganalisa sejauh mana perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dalam dunia politik dan ekonomi dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.
Gender-related Development Index (GDI)	Disebut juga Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang dikembangkan oleh UNDP yang lebih menaruh perhatian pada penggunaan kapabilitas dan pemanfaatannya dalam kesempatan-kesempatan dalam hidup. GDI mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama dengan HDI (<i>Human Development Index</i>), namun menangkap ketidakadilan dalam hal pencapaian antara perempuan dan laki-laki.
Hasil (outcome)	Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Ikatan Bidan Indonesia (IBI)	Organisasi profesi bidan di Indonesia.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	Organisasi profesi kedokteran di Indonesia.
Indikator Kinerja	Instrumen untuk mengukur kinerja, yaitu alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Untuk mengukur output pada tingkat Kegiatan digunakan instrumen Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sedangkan untuk mengukur hasil pada tingkat Program digunakan instrumen Indikator Kinerja Utama (IKU).
Isu Gender	Suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan gender ini diperoleh dengan membandingkan kondisi yang dicitacitakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi subyektif).

Isu-isu Strategis	Kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
Keadilan Gender (gender equity)	Perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya seperti dalam mendapatkan/penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit dan lain-lain
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Kebijakan/ Program Responsif Gender	Kebijakan/program yang responsif gender berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.
Kegiatan	Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (<i>input</i>) untuk menghasilkan keluaran (<i>output</i>) dalam bentuk barang/jasa.
Kegiatan Prioritas	Kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
Keluaran (<i>output</i>)	Barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk

Daerah	Kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.
Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR)	KAK merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga. Dalam KAK tercakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran dan keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggungjawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan biaya kegiatan.
Kerangka Anggaran	Rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
Kerangka Pendanaan	Program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/ daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
Kerangka Regulasi	Sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundangundangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
Kesenjangan Gender (<i>gender gap</i>)	Ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
Kesetaraan Gender (<i>gender equality</i>)	Kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
Kinerja	Prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Salah satu lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong royong masyarakat desa.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Organisasi non pemerintah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Millenium Development Goals (MDG's)	Disebut juga Tujuan Pembangunan Milenium adalah hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, dan mencakup delapan sasaran untuk dicapai pada 2015, yaitu: (1) mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, (2) pendidikan universal, (3) kesetaraan gender, (4) kesehatan anak, (5) kesehatan ibu, (6) , penanggulangan HIV/AIDS, (7) kelestarian lingkungan, dan (8) kemitraan global.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan.
Netral Gender	Kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin.
Pemangku Kepentingan	Pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
Pembangunan Daerah	Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
Pengarusutamaan Gender (PUG)	Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
Perencanaan	Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

Perencanaan yang Responsif Gender	Perencanaan yang dibuat oleh seluruh Lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti: peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya adalah bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)	Pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut.
Perencanaan Pembangunan Daerah	Suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
Problem Base Approach (PROBA)	Teknik analisis yang dikembangkan melalui kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN, dan UNFPA, dengan pendekatan yang berbasis masalah.
Program	Bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
Rencana Kerja	Dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.


B. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

I. Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan dasar dari sinkronisasi siklus perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah sebagaimana dijelaskan melalui diagram 2.1 dibawah ini.

Diagram 2.1.
Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
Pusat dan Daerah



Dalam diagram di atas, dapat dilihat keterkaitan antara beberapa tingkatan perencanaan serta keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran. Perencanaan terkait dengan penentuan prioritas tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan penganggaran menggambarkan bagaimana alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan pembangunan di daerah tidak terpisah dari perencanaan pembangunan di tingkat nasional, sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1.

Berikut ini adalah proses perencanaan dan penganggaran di daerah beserta pelaku, tahapan dan waktu penyusunannya:

[Handwritten signature]

Tabel 2.1.
Tahapan Penyusunan dan Penetapan APBD

No	Tahapan	Pelaku	Output	Waktu
1	Musrenbang Kelurahan	Komponen masyarakat (ketua RT/RW, LPM, PKK kelompok pemuda, ormas, pengusaha, kelompok tani, komite sekolah, lurah dan aparat kelurahan, Camat dan aparat kecamatan, kepala Puskesmas, kepala sekolah, LSM, Forum Anak	Usulan kegiatan Kelurahan	Januari
2	Musrenbang Kecamatan	Delegasi kelurahan/desa (terdapat perwakilan perempuan), organisasi masyarakat di tingkat kecamatan, Bappeda, perwakilan SKPD, kepala cabang SKPD, kepala unit pelayanan di tingkat kecamatan, anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, camat dan aparat kecamatan bersangkutan, LSM, ahli/profesional (jika dibutuhkan)	Usulan kegiatan kecamatan	Februari
3	Forum SKPD	Delegasi Kecamatan (terdapat perwakilan kelompok perempuan), organisasi sektoral (misal: Dewan Pendidikan untuk Forum Pendidikan, IDI dan IBI untuk Forum Kesehatan), Kepala SKPD, LSM dengan bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, ahli/profesi	Renja SKPD	Maret
4	Musrenbang RKPD Kota	Delegasi musrenbangcam, delegasi Forum SKPD, DPKAD, DPRD, LSM yang bekerja di tingkat kota, perguruan tinggi, perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun	Masukan terhadap dokumen RKPD	Maret
		Renja SKPD, Panitia/Tim Anggaran eksekutif maupun DPRD		
5	Pembahasan KUA dan PPAS	TAPD dan DPRD	Dokumen KUA dan	Pertengahan Juni-akhir

			PPAS	Juli
6	Penyusunan RKA SKPD	SKPD	Dokumen RKA SKPD	Agustus
7	Penyusunan RAPBD (Kompilasi dari RKA)	TAPD	Dokumen RAPBD	September-Oktober
8	Pembahasan RAPBD di DPRD	TAPD dan DPRD	APBD	Oktober-Desember
9	Evaluasi oleh Gubernur	Tim Evaluasi Gubernur	APBD yang lolos evaluasi dan siap dibuat Perda	Pertengahan Desember
10	Penerbitan Perda APBD	Pemda dan DPRD	Perda APBD	Akhir Desember

Siklus APBD terdiri dari empat tahapan, yaitu:

- 1) tahap penyusunan yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran.
- 2) tahap pembahasan dan penetapan
- 3) tahap pelaksanaan.
- 4) tahap pertanggungjawaban APBD.

Dari keseluruhan tahapan ini, tahap pertama dan kedua sangat menentukan bentuk atau profil APBD.

II. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan, dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks perencanaan daerah, PRG ini direfleksikan dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD.

Perencanaan Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG), di mana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. ARG ini direfleksikan dalam dokumen KUA-PPAS, RKA SKPD dan DPA SKPD.

Dengan mengimplementasikan PRG dan ARG diharapkan perencanaan dan penganggaran daerah dapat:

1. Lebih efektif dan efisien.

Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran perempuan dan laki-laki, kondisi perempuan dan laki-laki, kebutuhan perempuan dan laki-laki serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian

analisis gender akan mengurai dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan.

2. Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan.

Dengan analisis situasi/analisis gender akan dapat meng-identifikasikan adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi dan sasaran yang tepat dalam rangka menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda.

Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan PRG dan ARG yaitu:

1. Syarat utama untuk melaksanakan PRG dan ARG adalah kemauan politik dan komitmen dari pembuat kebijakan publik;
2. Penerapan PRG dan ARG fokus pada program dan kebijakan dalam rangka:
 - a. Penugasan prioritas pembangunan daerah yang mendukung prioritas pembangunan nasional dan pencapaian MDG's;
 - b. Pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*) berdasarkan pencapaian SPM; dan/atau;
 - c. Pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
3. PRG dan ARG merupakan penyusunan perencanaan dan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik perempuan maupun laki-laki (keadilan dan kesetaraan gender).
4. PRG dan ARG bukan fokus pada perencanaan dan penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender saja, tapi lebih luas lagi, bagaimana perencanaan dan anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk perempuan dan laki-laki. Prinsip tersebut mempunyai arti:
 - a. PRG dan ARG bukanlah program dan anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki;
 - b. PRG dan ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki;
 - c. PRG dan ARG bukanlah dasar yang dapat dijadikan untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
 - d. PRG dan ARG tidak selalu berarti penambahan program dan anggaran yang dikhususkan untuk program perempuan;
 - e. PRG dan ARG bukan berarti ada jumlah program dan alokasi dana 50% untuk perempuan dan 50% untuk laki-laki dalam setiap kegiatan;
 - f. Peluang integrasi isu gender dapat tercermin dalam:
 - Proses perencanaan partisipatif di mana perempuan dan laki-laki terlibat dan menyampaikan aspirasi serta kebutuhan mereka secara aktif.
 - Dokumen perencanaan, baik secara tersurat maupun tersirat dalam rumusan kondisi daerah, visi dan misi, isu strategis, sasaran,

program atau kegiatan suatu SKPD yang berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan gender.

- Program dan kegiatan khusus pemberdayaan perempuan.
- Indikator dan target yang terpilah.
- Target dan indikator yang berfokus pada isu-isu terkait gender tertentu.

III. Instrumen PPRG dalam Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah

PPRG dilakukan melalui analisis gender dan penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS). Hasil analisis yang dilakukan dan GBS dijadikan acuan dalam menyusun seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran

a. Analisis Gender

Dalam melakukan proses perencanaan dan penganggaran agar responsif gender, yang pertama-tama harus dilakukan adalah menganalisis adanya isu kesenjangan gender dalam output kegiatan. Pada proses ini diperlukan piranti untuk melakukan analisis gender, seperti model: Harvard, Moser, SWOT, PROBA, GAP, dan lain sebagainya. Tahap analisis gender dalam proses PPRG dapat menggunakan alat analisis *Gender Analysis Pathway* (GAP) sebagaimana yang ada dalam contoh. Dengan telah teridentifikasinya isu kesenjangan gender yang ada pada level output, informasi yang di dapat kemudian dimasukkan ke dalam dokumen GBS.

Analisis yang digunakan sebagai contoh dalam pedoman ini adalah *Gender Analysis Pathway* (GAP) yang meliputi sembilan langkah sebagai berikut:

- Langkah 1 : Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan yang ada.
- Langkah 2 : Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia. Hasil kajian, riset, dan evaluasi dapat digunakan sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (baik data kualitatif maupun kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat menggunakan data-data proksi dari sumber lainnya.
- Langkah 3 : Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan:
- a. akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki;
 - b. partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan;
 - c. kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan;



d. manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

- Langkah 4 : Menemukenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender.
- Langkah 5 : Menemukenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga, yaitu di luar unit kerja pelaksana program, sektor lain, dan masyarakat/ lingkungan target program.
- Langkah 6 : Reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan menjadi responsif gender (bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender). Reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi di langkah 3,4, dan 5.
- Langkah 7 : Menyusun rencana aksi, menetapkan prioritas, output dan hasil yang diharapkan dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi. Rencana aksi tersebut merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.
- Langkah 8 : Menetapkan *base-line* atau data dasar yang dipilih untuk mengukur suatu kemajuan atau progres pelaksanaan kebijakan atau program. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran.
- Langkah 9 : Menetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3,4, dan 5.

Matrik yang digunakan dalam metode *Gender Analysis Pathway* (GAP) sbagaimana dalam tabel 2.2 dibawah ini.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-line)	Indikator Kinerja
Identifikasi dan tuliskan tujuan Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah jenis kelamin dan kuantitatif dan kualitatif	Temu kenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan faktor-faktor kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (cantumkan hanya faktor	Temu kenali penyebab faktor Kesenjangan gender yang datang dari Internal Pelaksana program.	Temu kenali penyebab faktor kesenjangan gende r yang datan lingkungan ekster nal lembaga pada proses	Reformulasi tujuan kebijakan bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender. Tujuan ini harus menjawab sebab kesenjangan yang diidentifikasi di langkah 3,4, dan 5.	Tetapkan rencana aksi/kegiatan yang merujuk pada tujuan yang responsif gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebab yang ada di langkah 3, 4, dan 5.	Tetapkan base-line yang diambil dari pembuka wawasan pada langkah 2 yang relevan dengan tujuan dan dapat diukur.	Tetapkan indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3,4, dan 5.
				pelaksanaan program.		Tetapkan juga rencana aksi prioritas		5.

		kesejangan yang relevan).				berikut output dan hasil kegiatan.		
--	--	---------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--

Catatan :

- Implementasi GAP sebagaimana matriks di atas bisa diletakkan sebagai pola pikir dalam penyusunan suatu dokumen kebijakan, atau sebagai dokumen pendamping suatu rencana kebijakan atau program atau kegiatan tertentu yang dipilih sesuai dengan prioritas.
- GAP di tingkat program dapat dilakukan apabila kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan kegiatan dengan ciri dan atau lokasi yang sama.
- Apabila kegiatan-kegiatan dalam sebuah program sangat beragam, atau sangat banyak, berbeda ciri dan atau lokasi maka analisis gender menggunakan GAP berbasis kegiatan.

b. Gender Budget Statement

Gender Budget Statement (GBS) adalah Pernyataan Anggaran Gender disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) merupakan dokumen akuntabilitas yang berperspektif gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. GBS dalam proses penganggaran daerah disusun pada saat persiapan RKA SKPD.

Untuk menjaga konsistensi antara GAP dan GBS, perlu dikaitkan antara keduanya. Berikut adalah tabel yang menggambarkan keterkaitan antara GAP dan GBS sebagaimana berikut:

Tabel 2.3.
Keterkaitan GAP dan GBS

Tahapan	GAP	GBS
Langkah 1	Kebijakan/program/kegiatan	Program/kegiatan
Langkah 2	Data pembuka wawasan	Analisis situasi
Langkah 3	Faktor kesenjangan	Analisis situasi
Langkah 4	Sebab internal kesenjangan	Analisis situasi

2

Langkah 5	Sebab kesenjangan eksternal	Analisis situasi
Langkah 6	Reformulasi tujuan	Capaian Program, Tolok Ukur
Langkah 7	Rencana aksi	Rencana aksi (Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada kesetaraan gender)
Langkah 8	Data dasar (baseline)	Mendukung Capaian Program, Indikator dan Target Kinerja
Langkah 9	Indikator kinerja	Capaian Program, Indikator dan Target Kinerja

Berikut adalah komponen dan cara pengisian GBS:

- 1) Program; rumusannya sesuai hasil restrukturisasi program / kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKA). Jika program yang dicantumkan merupakan program *multiyears*, maka GBS disusun cukup satu saja, tetapi setiap tahun dilakukan penyesuaian sesuai dengan capaian program.
- 2) Analisis situasi; berisi uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Analisis ini mencakup data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender, serta menerangkan bahwa keluaran dan hasil kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pengambilan butir-butir dari "langkah GAP" disusun dalam bentuk narasi yang singkat, padat dan mudah dipahami bagi pembaca. Isu gender dapat dilihat melalui aspek: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.
- 3) Capaian Program; Merupakan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan program. Capaian program terdiri dari tolok ukur serta indikator dan target kinerja yang diharapkan.
- 4) Jumlah Anggaran Program; Merupakan jumlah keseluruhan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan dari program yang dianalisis.
- 5) Rencana aksi; terdiri atas kegiatan, berikut masukan, keluaran, dan hasil yang diharapkan. Tidak semua kegiatan dicantumkan. Pilih kegiatan prioritas yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender.
- 6) Penanda tangan GBS adalah Kepala SKPD.

Tabel 2.4 di bawah ini adalah format GBS untuk memastikan suatu kegiatan sudah responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki.

Tabel 2.4.
Format Gender Budget Statement dan Cara Penyusunannya

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)			
SKPD : (Nama SKPD) TAHUN ANGGARAN : (Tahun Anggaran)			
bbb	Nama Program (GAP langkah 1)		
KODE PROGRAM	Kode Program (Sesuai dengan Form RKA 2.2.1)		
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). (Diambil dari GAP langkah 2) 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan (Diambil dari GAP langkah 3) b. Penyebab Internal (Diambil dari GAP langkah 4) c. Penyebab Eksternal (Diambil dari GAP langkah 5)		
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolok Ukur Tujuan Program yang telah diformulasi (Diambil dari GAP langkah 6)		
	2. Indikator dan Target Kinerja (Diambil dari GAP langkah 9)		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Informasinya sama dengan yang ada dalam form 2.2 RKA SKPD		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	(Diambil dari GAP langkah 7) Informasinya sama dengan yang ada dalam Form RKA 2.2.1	
		Masukan	Rp.
		Keluaran	
		Hasil	
	Kegiatan 2	(Diambil dari GAP langkah 7) Informasinya sama dengan yang ada dalam Form RKA 2.2.1	
		Masukan	Rp.
		Keluaran	
		Hasil	

		<i>Hasil</i>	

.....,

KEPALA SKPD

NAMA
Pangkat/Gol
NIP


2

BAB III

PENERAPAN INSTRUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

Secara umum, pengintegrasian gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran diawali dengan analisis gender yang dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen GAP ataupun alat analisis lainnya. Analisis gender diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan baik itu yang berada di tingkat pemerintah daerah seperti RPJMD dan RKPD, maupun di tingkat SKPD seperti Renstra SKPD dan Renja SKPD. Hasil analisis gender secara konsisten mempengaruhi dan dijabarkan dalam dokumen lainnya. Hasil analisis gender dalam RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD dan mempengaruhi Renstra SKPD, yang selanjutnya dijabarkan dalam Renja SKPD. Kemudian hasil analisis gender dalam dokumen perencanaan dituangkan dalam dokumen penganggaran sebagai respon dari sisi alokasi anggaran, RKPD dituangkan dalam KUA-PPAS dan Renja SKPD dituangkan dalam RKA SKPD. KUA-PPAS kemudian dijabarkan dalam RKA SKPD. Untuk memastikan bahwa penganggaran sudah merespon kesenjangan dalam analisis gender, dibutuhkan satu pernyataan bahwa ada alokasi anggaran dalam program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan gender. Pernyataan ini dituangkan dalam GBS yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA-SKPD. Kumpulan RKA dari seluruh SKPD menjadi dokumen APBD. Hubungan tersebut dapat dilihat pada Diagram 3.1 di bawah ini.

Diagram 3.1.
Posisi GAP dan GBS dalam Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran Daerah



Dokumen Perencanaan dan Penganggaran di Tingkat Pemda

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran di Tingkat SKPD

I. Pengintegrasian Gender dalam Dokumen Perencanaan


Dalam melakukan integrasi gender, instrumen GAP digunakan untuk penyusunan PRG (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD). Sedangkan instrumen GBS digunakan untuk penyusunan ARG (KUA-PPAS, RKA dan DPA SKPD).

A. Integrasi Gender dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan.

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam lampirannya menggambarkan tahapan penyusunan RPJMD sebagai berikut:

Diagram 3.2.
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten/Kota



Dari bagan alir Penyusunan Rancangan awal RPJMD tersebut dapat dilakukan integrasi gender dalam dokumen RPJMD yang diambil dari hasil analisis gender dengan menggunakan alat/metode GAP. Dalam hal ini GAP diintegrasikan sebagai pola pikir penyusunan dalam setiap struktur RPJMD sebagaimana tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1.
Implementasi GAP dalam Struktur RPJMD

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	Struktur RPJMD	Langkah Integrasi Gender	GAP
Pengolahan data dan informasi : Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah harus dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek wilayah dan penduduk, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Hal ini	Pendahuluan	Memasukkan regulasi mengenai PUG dalam Dasar Hukum penyusunan RPJMD Memasukkan data kesenjangan	Data Pembuka Wawasan

<p>dilakukan untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis yang digunakan sebagai bahan analisis guna memberikan perkembangan tentang gambaran kondisi umum daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.</p>		<p>terpilah gender berdasarkan wilayah, usia, status sosial, dan perbedaan kemampuan yang menjadi fakta di daerah. Selain data pilah dapat juga dimasukkan hasil-hasil kajian atau riset dan hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya untuk melihat</p>	
<p>Analisis gambaran umum kondisi daerah : Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi wilayah dan penduduk serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.</p>	<p>Gambaran Umum Kondisi Daerah</p>	<p>ada tidaknya kesenjangan dan ketidakadilan gender</p>	
<p>Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD</p>	<p>Struktur RPJMD</p>	<p>Langkah Integrasi Gender</p>	<p>GAP</p>
			<p>(langkah 1-9)</p>
<p>Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan : Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan</p>	<p>Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan</p>	<p>Memasukkan data kontribusi perempuan dan laki-laki terhadap pendapatan asli daerah. Siapa sajakah yang berkontribusi paling besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), apakah PAD</p>	

yang akan datang. Secara kelembagaan, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah atau kepala Bappeda.			
Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	Struktur RPJMD	Langkah Integrasi Gender	GAP (langkah 19)
Perumusan penjelasan visi, misi : menjelaskan dan menguraikan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sebagai landasan perumusan rumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD Perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan : tujuan dan sasaran merupakan dampak (<i>impact</i>) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait	Visi Misi	Memasukkan rumusan penyelesaian masalah kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam Penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan	Reformulasi Tujuan
Perumusan strategi dan arah kebijakan : Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang menyeluruh dan terpadu tentang bagai-mana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan	Strategi dan Arah Kebijakan	Memasukkan program-program responsif gender yang berkontribusi dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisis.	Rencana Aksi

daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.		masih membebani kelompok perempuan atau kelompok rentan lainnya secara tidak adil.	
Perumusan permasalahan pembangunan daerah : Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari SKPD.	Analisis isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan	Memasukkan isu kesenjangan dan ketidakadilan gender melalui dimensi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Memasukkan faktor penyebab kesenjangan dan ketidakadilan gender yang merupakan akar	Analisis isu kesenjangan
Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah : Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa	Isu-isu Strategis	persoalan ketidakadilan gender dalam pembangunan sebagai isu strategis pembangunan jangka menengah	Faktor penyebab kesenjangan internal dan eksternal


<p>menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.</p>			
<p>Perumusan kebijakan umum dan program daerah : Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus; Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum</p>	<p>Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah</p>		
<p>Perumusan indikasi rencana program prioritas pembangunan beserta kebutuhan pendanaan : Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas</p>	<p>Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Penetapan Indikator Kinerja</p>	<p>Memasukkan ukuran kuantitatif maupun kualitatif secara terpilah berupa outcome (hasil) dari setiap program hasil analisis gender sehingga dapat menunjukkan adanya kinerja</p>	<p>Pengukuran Hasil</p>
<p>tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan Indikator Kinerja Daerah: ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat</p>	<p>Daerah</p>	<p>pembangunan yang berkeadilan bagi perempuan dan laki-laki.</p>	

dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah tersebut.			
---	--	--	--

B. Integrasi Gender dalam Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam lampirannya menggambarkan tahapan penyusunan Renstra SKPD sebagai berikut:

Diagram 3.3.
Alur Penyusunan Renstra SKPD



Dari alur penyusunan Rancangan Renstra SKPD tersebut dapat dilakukan integrasi gender dalam dokumen Renstra SKPD dengan mengacu kepada hasil analisis gender menggunakan alat/metode GAP. Dalam hal ini GAP diintegrasikan sebagai pola pikir penyusunan dalam setiap struktur Renstra SKPD sebagaimana tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Integrasi Gender dalam Dokumen Renstra SKPD

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD	Struktur Renstra SKPD	Langkah Integrasi Gender	GAP (langkah 1-9)
<p>Pengolahan data dan informasi: Hasil evaluasi Renstra SKPD periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra SKPD periode berikutnya. Mengingat bahwa pada saat rancangan Renstra SKPD</p>	<p>Gambaran umum Kondisi Pelayanan SKPD</p>	<p>Memasukkan data kesenjangan terpilah gender berdasarkan wilayah, usia, status</p>	<p>Data Pembuka Wawasan</p>
<p>disusun, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sampai dengan tahun ke-5 belum diperoleh, maka digunakan hasil evaluasi sementara Renstra SKPD yang memuat hasil evaluasi Renstra SKPD sampai dengan pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun berjalan (periode sebelum tahun rencana)</p>		<p>sosial, dan perbedaan kemampuan yang menjadi fakta dalam pelayanan SKPD.</p>	
<p>Analisis Gambaran pelayanan SKPD: Analisis gambaran pelayanan SKPD diharapkan mampu mengidentifikasi tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM (Standar Pelayanan Minimal) untuk urusan wajib, dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD, Potensi dan permasalahan pelayanan SKPD, Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan SKPD.</p>	<p>Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD</p>	<p>Memasukan faktor penyebab kesenjangan dan ketidakadilan gender yang merupakan akar persoalan ketidakadilan gender dalam pelayanan SKPD sebagai isu strategis</p>	<p>Analisis isu kesenjangan Faktor penyebab kesenjangan internal dan eksternal</p>

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD	Struktur Renstra	Langkah Integrasi	GAP
	SKPD	Gender	(langkah 1-9)
<p>Analisis isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD : Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang.</p> <p>Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD</p>			
<p>diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.</p>			
<p>Perumusan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran</p> <p>pelayanan SKPD : Visi dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang terkait.</p>	<p>Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran</p>	<p>Memasukkan rumusan penyelesaian masalah kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan</p>	<p>Reformulasi tujuan</p>


Tahapan Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD	Struktur Renstra SKPD	Langkah Integrasi Gender	GAP (langkah 1-9)
<p>Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi</p> <p>Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan tepat waktu (untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan). Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta jenis pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.</p>			
<p>Perumusan strategi dan arah kebijakan :</p> <p>Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.</p> <p>Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (<i>value added</i>) bagi <i>stakeholder</i> layanan</p> <p>Kebijakan dirumuskan untuk membantu: menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional; memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional; mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi</p>	<p>Kebijakan dan Program</p>	<p>Memasukkan rencana aksi responsif gender yang tujuan akhirnya adalah mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisis.</p>	<p>Rencana Aksi</p>

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD	Struktur Renstra	Langkah Integrasi	GAP
	SKPD	Gender	(langkah 1-9)
yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.			
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif : Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk <i>beneficiaries/penerima</i>	Perumusan Rencana Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	Memasukkan ukuran kuantitatif maupun kualitatif berupa output dari setiap rencana aksi hasil analisis gender dan outcome (hasil atas	Pengukuran Hasil
manfaat tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.		pengaruh adanya output). Hal itu untuk menunjukkan kinerja pelayanan yang mengurangi atau menghapuskan kesenjangan gender	

C. Integrasi Gender dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam lampirannya menggambarkan tahapan penyusunan RKPD sebagai berikut

Diagram 3.4.
Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten/Kota



Dari bagan alir penyusunan rancangan awal RKPD tersebut dapat dilakukan integrasi gender dalam dokumen RKPD dari hasil analisis gender menggunakan alat/metode GAP. Dalam hal ini GAP diintegrasikan sebagai pola pikir penyusunan dalam setiap struktur RKPD sebagaimana tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Integrasi Gender dalam Dokumen RPKD

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPKD	Struktur RPKD	Langkah integrase gender	GAP (Langkah 1 - 9)
<p>Pengolahan data dan informasi : Analisis data dan informasi pada beberapa aspek pelayanan umum, kesejahteraan sosial, dan daya saing diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh dari kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya sekurang-kurangnya selama setahun terakhir dalam rangka mengidentifikasi sasaran prioritas yang belum tercapai,</p>	<p>Evaluasi</p> <p>pelaksanaan RPKD Tahun lalu</p>	<p>Memasukkan data capaian</p> <p>kinerja tahun lalu secara terpilah gender dan data-data kesenjangan dan ketidakadilan gender yang menjadi fakta di daerah</p>	<p>Data Pembuka</p> <p>Wawasan</p> <p>Analisis</p> <p>kesenjangan</p> <p>gender</p> <p>Analisis faktor</p>
<p>permasalahan yang harus diatasi dan isu-isu penting untuk segera ditangani dalam rancangan awal RPKD yang akan disusun</p> <p>Analisis Gambaran umum kondisi daerah : Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi wilayah dan</p>		<p>sebagai bahan evaluasi</p> <p>pelaksanaan RPKD tahun lalu.</p> <p>Memasukkan kesenjangan</p>	<p>penyebab</p> <p>kesenjangan</p> <p>internal dan</p> <p>eksternal</p>
<p>penduduk serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provin-si dan kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama yaitu aspek kesejahteraan</p>		<p>dan ketidakadilan gender</p> <p>dan faktor penyebabnya baik internal maupun ekseternal</p> <p>berdasarkan data</p>	

<p>masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Evaluasi Kinerja Tahun Lalu : Kegiatan <i>review</i> ini menggunakan</p>		<p>kesenjangan capaian kinerja RKPD tahun lalu dimasukkan</p>	
<p>dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), atau dokumen khusus hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Hasil Evaluasi pelaksanaan tahun lalu digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian program dan kegiatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendorong capaian program/kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta tahun-tahun sebelumnya</p>		<p>dalam rumusan masalah pembangunan</p>	
<p>pada periode RPJMD dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, misalnya bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya Anailisis masalah pembangunan : mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan</p>			



manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimiliki.			
Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPKD	Struktur RPKD	Langkah integrase gender	GAP (Langkah 1 - 9)
Analisis ekonomi dan keuangan daerah : perumusan dilakukan dengan mendasarkan pada hasil analisis terhadap kerangka ekonomi daerah dan pendanaan tahun rencana, selanjutnya dituangkan dan dirumuskan menjadi sebuah rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan : Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program	Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Penda naan	Memasukkan data kontribusi perempuan dan laki-laki terhadap pendapatan asli daerah. Siapa sajakah yang berkontribusi paling besar dalam PAD, apakah PAD	
unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (<i>leading indicators</i>) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program		masih membebani kelompok perempuan atau kelompok rentan lainnya secara tidak adil. Memasukkan rencana aksi responsif gender yang tujuan akhirnya adalah mencapai keadilan dan kesetaraan	Rencana Aksi Pengukuran Hasil (indikator output dan outcome)
Penetapan program prioritas dan pagu indikatif : Program		gender sesuai isu yang	

Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.		dianalisis.	
--	--	-------------	--

D. Integrasi Gender dalam Rencana Kerja SKPD

Integrasi gender ke dalam format Renja SKPD dari hasil analisis gender menggunakan alat/metode GAP.

Tabel 3.4.
Integrasi Gender dalam Dokumen Renja SKPD

Struktur Renja SKPD	Langkah Integrasi Gender	GAP
		(langkah 1-9)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan (Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode Renstra SKPD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD, atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non	Indikator Kinerja (Langkah 9)

		<p>fisik, yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan gender. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif</p>	
		<p>masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan yang menampilkan data terpilah, jika kegiatan tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan volume hasil kegiatan, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dan kerangka kinerja logis, sejak dari input, kegiatan, keluaran, hasil, dan dampak.</p>	
	Lokasi	<p>lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana, yang penentuannya mengacu pada analisis gender yang mempertimbangkan keterlibatan perempuan dan laki-laki atau kelompok rentan lainnya. Selain itu penentuan lokasi harus mempertimbangkan tingkat kesenjangan gender atau prevalensi kasus berbasis gender yang tinggi.</p>	<p>Rencana Aksi (Langkah 7)</p>
	Target capaian kinerja	<p>Target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program. Target capaian harus menampilkan data terpilah, jika program/kegiatan tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan apa yang menjadi target dari hasil pembangunan fisik tersebut, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan</p>	<p>Indikator Kinerja (Langkah 9)</p>

<p>Rencana Tahun</p> <p>(tahun rencana)</p>	<p>Kebutuhan Dana/pagu indikatif</p>	<p>indikator dengan kerangka kinerja logis Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun rencana Memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan, yang mempertimbangkan aspek ekonomi, efisien, dan efektif.</p>	
		<p>Diisi dengan obyek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan program dan kegiatan, antara lain: PAD, terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana Perimbangan, terdiri dari: dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari:</p>	
	<p>Sumber Dana</p>	<p>pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Catatan : obyek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota.</p>	
<p>Catatan Penting</p>		<p>Catatan atas program/kegiatan yang diusulkan (program/ kegiatan lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analisis kebutuhan, dsb.), dengan tetap mengacu pada analisis gender, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender.</p>	<p>Data Pembuka Wawasan (Langkah 2) Isu Kesenjangan (Langkah 3-5) Reformulasi</p>

		Tujuan (Langkah 6) Rencana Aksi (Langkah 7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun	Target capaian kinerja	Target kinerja terukur dari capaian program/ kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana, yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari program tahun sebelumnya berdasarkan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender. Data Dasar (Langkah 8) Indikator Kinerja (Langkah 9)
	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju, dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, efektif, dan efisien

II. Pengintegrasian Gender dalam Dokumen Penganggaran

A. Integrasi Gender dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tabel 3.5.
Integrasi Gender dalam Dokumen KUA-PPAS

Jenis Dokumen	Struktur	Langkah Integrasi Gender
kebijakan Umum Anggaran (KUA)	Pendahuluan: Latar belakang penyusunan KUA, Tujuan penyusunan KUA Dasar hukum penyusunan KUA	Memasukkan data kesenjangan gender dan indikator kesetaraan gender (GDI/IPG dan GEM/IDG) baik indikator dampak, outcome dan output maupun data kesenjangan gender yang ada dalam RPJMD

		dan RKPD
	<p>Kerangka Ekonomi Makro</p> <p>Daerah: Perkembangan indikator ekonomi makro daerah tahun sebelumnya, Rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan</p>	<p>Memasukkan analisis gender dalam kerangka ekonomi makro, misalnya memasukkan kontribusi perempuan dalam PDRB, walaupun sifatnya bisa jadi masih indikatif. Misalnya, bila PDRB di daerah tersebut dikontribusikan oleh sektor pertanian atau UKM, bisa diasumsikan kontribusi perempuan juga tinggi karena mereka banyak berperan di sektor tersebut.</p>
	<p>'Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD: Asumsi dasar dalam APBN, Laju inflasi, Pertumbuhan PDRB, lain-lain asumsi</p>	
	<p>Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah: Pendapatan daerah: kebijakan perencanaan pendapatan, target pendapatan daerah, upaya mencapai target, Belanja Daerah: total perkiraan belanja, kebijakan belanja,</p>	<p>Memasukan data kontribusi perempuan dan laki-laki terhadap pendapatan asli daerah usaha.</p> <p>Memasukkan perkiraan belanja dengan mengacu pada hasil analisis gender pada dokumen perencanaan (RKPD dan Renja SKPD terkait) Memasukkan kebijakan belanja berdasarkan urusan dan</p>

	<p>kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah, kebijakan belanja berdasar urusan dan SKPD</p> <p>Pembiayaan Daerah: kebijakan penerimaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan</p>	<p>SKPD dengan memuat alokasi belanja yang responsif gender pada belanja langsung, pada program atau kegiatan yang penerima manfaatnya adalah masyarakat.</p>
<p>Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)</p>	<p>Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/ kegiatan:</p> <p>Plafon anggaran sementara</p>	<p>Memastikan program dan alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib pada plafon anggaran sementara</p>
	<p>berdasarkan urusan pemerintahan secara deskriptif dalam bentuk tabel Plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan:</p> <p>berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi</p>	<p>berdasarkan urusan pemerintahan.</p> <p>Program tersebut harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target dalam RKPD yang telah menggunakan analisis gender.</p>
	<p>Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil,</p>	<p>Mengidentifikasi program/ kegiatan dari urusan di luar pemberdayaan perempuan yang termasuk pada program</p>

	bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, secara deskriptif dalam bentuk tabulasi	yang responsif gender (spesifik, afirmatif, atau mendorong kesetaraan), dan alokasi anggarannya. Program yang teridentifikasi, harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target dalam RKPD yang telah menggunakan analisis gender.
	Rincian pembiayaan daerah: berisi target penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah	Mengidentifikasi jenis belanja tidak langsung, misalnya dan bantuan sosial, yang sasarannya adalah masyarakat.
		Memastikan output dan outcome pada poin 5, konsisten dan berkontribusi
		untuk pencapaian tujuan dan target RKPD yang telah menggunakan analisis gender.

B. Pengintegrasian Gender dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

**Tabel 3.6.
Integrasi Gender dalam Dokumen RKA/DPA SKPD**

Jenis Dokumen	Struktur	Langkah Integrasi Gender	Kesesuaian dengan GBS
RKA SKPD	Urusan Pemerintahan	Sesuai Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Organisasi	Sesuai Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	

Program	Pada bagian Program, harus diperhatikan apakah program tersebut spesifik, afirmatif, dan mendorong kesetaraan ataukah kegiatan secara umum. Program ini harus dipertimbangkan untuk menyelesaikan satu isu gender tertentu, sesuai Renja SKPD.	Sama dengan baris Program
Kegiatan	Penentuan kegiatan, memperhatikan apakah kegiatan tersebut spesifik, afirmasi, dan mendorong kesetaraan ataukah kegiatan secara umum yang bertujuan menyelesaikan	Diambilkan dari Rencana Aksi
	kesenjangan gender. Kegiatan ini harus strategis untuk menyelesaikan satu isu gender tertentu.	
Lokasi Kegiatan	Penentuan lokasi kegiatan mempertimbangkan keterlibatan perempuan dan laki-laki atau kelompok rentan lainnya. Selain itu penentuan wilayah harus mempertimbangkan tingkat kesenjangan gender atau prevalensi kasus berbasis gender yang tinggi.	Informasinya sesuai dengan hasil analisis situasi
Jumlah tahun		
Capaian program	Capaian program mempertimbangkan aspek	Informasinya sama dengan

		konsistensi dan rumusan indikator dengan kerangka kinerja logis, serta sejauhmana kontribusinya untuk penyelesaian isu gender yang ada di daerah. Capaian program merupakan outcome RPJMD pada tahun berjalan	baris Capaian Program
Masukan	Berupa dana, SDM (fasilitator/ narasumber) atau hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, jika merupakan program multiyears (tahun jamak). Masukan (input), diisi berupa jumlah dana, SDM (fasilitator/	Informasinya sama dengan baris Masukan pada kegiatan yang sama	
	narasumber) atau hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, jika merupakan program multiyears.		
Keluaran	Pada bagian keluaran, diisi dengan indikator yang jelas sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan target kinerja yang menampilkan data terpilah, jika kegiatan tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan volume hasil kegiatan, dengan	Informasinya sama dengan baris Keluaran pada kegiatan yang sama	

		mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dan kerangka kinerja logis.	
Hasil		Hasil, diisi dengan indikator yang jelas sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan target kinerja yang menampilkan data terpilah, jika kegiatan tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan apa yang menjadi target dari hasil pembangunan fisik tersebut, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dengan kerangka kinerja logis.	Informasinya sama dengan baris Hasil pada kegiatan yang sama
Kelompok Sasaran Kegiatan		Mempertimbangkan keterlibatan perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya.	Informasinya sesuai dengan hasil analisis situasi
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan		Alokasi anggaran per jenis belanja berdasarkan perhitungan yang rasional dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan kontribusinya untuk pencapaian manfaat sesuai dengan	

9

	Per Kegiatan SKPD	indikator kegiatan	
--	----------------------	--------------------	--

III. Pengintegrasian Gender dalam Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban

Setelah pengintegrasian gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, tahapan penting selanjutnya adalah memastikan pengintegrasian gender dalam dokumen pelaksanaan kegiatan. Analisis gender yang telah dicantumkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran harus dijabarkan selanjutnya dalam dokumen-dokumen pelaksanaan pembangunan seperti KAK, DPA-SKPD, dokumen-dokumen pengadaan dan laporan pertanggungjawaban hasil pembangunan.

IV. Peran Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

Tabel 3.7.
Peran Kelembagaan PUG dalam Penyusunan PPRG

Nama Dokumen	Peran Kelembagaan PUG
RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Ketua Pokja PUG memastikan bahwa analisis gender, hasil riset, dan hasil evaluasi digunakan dalam menyusun RPJMD. Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Ketua Pokja PUG melakukan verifikasi terhadap Renstra SKPD yang responsif gender.
RENSTR A SKPD	<ul style="list-style-type: none"> Kepala SKPD selaku Anggota Pokja PUG memastikan tersedianya data terpilah gender berdasarkan isu strategis. Kepala SKPD selaku Anggota Pokja PUG memastikan isu strategis berdasarkan prioritas nasional dan daerah, MDGs, SPM, dan lain-lain telah menggunakan analisis gender. SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan selaku Sekretariat Pokja PUG memberi asistensi kepada SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD responsif gender.
RKPD	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Ketua Pokja PUG memastikan program-program prioritas berdasarkan isu prioritas telah menggunakan analisis gender.

RENJA SKPD	<p>Focal point PUG (Perencana SKPD) memastikan ketersediaan data terpilah gender</p> <p>Kepala SKPD selaku anggota Pokja PUG memastikan bahwa program dan kegiatan yang disusun perencana SKPD berdasarkan isu strategis telah menggunakan analisis gender.</p> <p>Kepala SKPD selaku anggota Pokja PUG memastikan bahwa program dan kegiatan yang disusun perencana SKPD berdasarkan isu strategis telah menggunakan analisis gender.</p> <p>SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan selaku Sekretariat Pokja PUG memberi asistensi kepada SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD responsif gender.</p>
KUA-PPAS	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda memastikan isu dan program prioritas sudah menggunakan analisis gender (GAP). • Bappeda dan Tim Teknis ARG mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kepada TAPD bahwa isu dan program prioritas mendapat pagu anggaran yang proporsional . • Tim Teknis ARG dan TAPD memastikan ketersediaan pagu indikatif untuk isu dan program prioritas
RKA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala SKPD memastikan program prioritas sudah menggunakan GBS • Kepala SKPD Keuangan memastikan bahwa pedoman penyusunan RKA SKPD dilampiri dengan GBS • Tim ARG dan TAPD memastikan bahwa program prioritas responsif gender mendapat pagu indikatif yang proporsional • Badan Pemberdayaan Perempuan selaku Sekretariat Pokja PUG memberi asistensi kepada SKPD dalam penyusunan GBS dan RKA SKPD responsif gender.
	<ul style="list-style-type: none"> • TAPD yang unsur didalamnya termasuk Badan Pemberdayaan Perempuan mengkompilasi program/kegiatan yang telah menggunakan GBS dan anggarannya telah disetujui oleh DPRD,
APBD	<p>kemudian dilampirkan dalam dokumen APBD yang dikirimkan kepada tim evaluator APBD provinsi (untuk kabupaten/kota) dan tim evaluator APBD Kemendagri (untuk provinsi).</p>
DPA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • TAPD dan Badan Pemberdayaan Perempuan mengkompilasi program/kegiatan yang telah menggunakan GBS dan anggarannya telah disetujui oleh DPRD





Dalam rangka mendukung optimalisasi pembagian peran kelembagaan PUG sebagaimana dijelaskan dalam tabel diatas, salah satu mekanisme yang dapat ditempuh adalah mengoptimalkan proses evaluasi APBD oleh tingkat pemerintahan diatasnya, dengan mengintegrasikan PPRG sebagai bahan evaluasi. Evaluasi APBD Kabupaten/Kota dilakukan oleh provinsi dan evaluasi APBD Provinsi dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (c.q. Direktorat Jenderal Keuangan Daerah). Dalam tahapan ini, Tim Evaluator menelaah seberapa besar prosentase anggaran yang sudah responsif gender,



percepatan pelaksanaan SEB mengenai Stranas Percepatan PUG melalui PPRG.

WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO

DP4KB	
KA. DINAS	
SEK. DINAS	
KA. BID	
KA. SUB	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	